



**PUTUSAN**

**Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Bau-bau**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lanto, 29 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Salon, tempat tinggal di KOTA BAUBAU sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Usuku, 12 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha (usaha rumah kontrakan), tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb pada tanggal 19 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kota Baubau, Propinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 14 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang Penggugat yang beralamat di Xxxxx, KOTA BAUBAU, dan tinggal bersama selama kurang lebih 4 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx, KOTA BAUBAU, dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1. ANAK I, umur 4 tahun;
  - 3.2. ANAK II, umur 2 tahun;
  - 3.3. ANAK III, umur 2 tahun;Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain;
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus turun tangan sendiri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, dengan bekerja sebagai karyawan salon;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Penggugat, dan pulangannya sering larut malam bahkan sampai sehari-hari;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Oktober 2020, dimana pada saat itu, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Penggugat melarang Tergugat untuk mengonsumsi minuman memabukkan, namun Tergugat langsung melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dengan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terpaksa Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Xxxxx, KOTA BAUBAU;

6. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Xxxxx, KOTA BAUBAU, sedangkan Tergugat tinggal dirumah kintarikan yang beralamat di Xxxxx, KOTA BAUBAU, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan
7. Bahwa akibat dari sikap dan tindakan Tergugat tersebut diatas, Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;
9. Bahwa salah satu akibat hukum dari suatu perceraian adalah adanya kewajiban bagi seorang ayah (Bapak) untuk tetap menanggung biaya hidup (nafkah) maupun biaya pendidikan bagi anak-anaknya dan sebab dengan itu maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan bekenan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang kini tinggal bersama dengan Penggugat dan karenanya berada dibawah Pengasuhan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I (umur 4 tahun), ANAK II (umur 2 tahun), dan ANAK III (umur 2 tahun) yang kini anak tersebut tinggal bersama Penggugat berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan untuk 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I (umur 4 tahun), ANAK II (umur 2 tahun), dan ANAK III (umur 2 tahun), yang kini berada dibawah pengasuhan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampa anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxx Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor xxxxx Tanggal 14 Februari 2019. Bukti surat

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-28042021-xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 28 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-28042021-xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 28 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-28042021-xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 28 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### **B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi di Xxxxx, KOTA BAUBAU selama beberapa bulan kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Xxxxx, KOTA BAUBAU;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering mengunjungi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat memiliki usaha kamar kos/kontrakan;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat, biaya sewa kamar kos milik Tergugat sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Xxxxx, KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, KOTA BAUBAU, setelah itu pindah di rumah kontrakan di Xxxxx, KOTA BAUBAU;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang saksi ketahui adalah karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai kamar kos/kontrakan milik Tergugat disewakan sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat, yang saksi tahu Tergugat memiliki usaha kamar kos/kontrakan;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab*

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ الْبَدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِكُؤُلِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّى إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَاَزَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, serta Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Penggugat yang puncaknya Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini berjalan selama 2 tahun 7 bulan sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dan meminta agar anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak-anaknya tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa ANAK I merupakan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 23 Mei 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa ANAK II merupakan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 2 Januari 2021, relevan dengan dalil yang

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa Kirania Putri Nafisha merupakan anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 2 Januari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Mei 2019, ANAK II, lahir tanggal 2 Januari 2021, dan ANAK III, lahir tanggal 2 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2019;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Mei 2019, ANAK II, lahir tanggal 2 Januari 2021, dan ANAK III, lahir tanggal 2 Januari 2021;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa sejak Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hingga saat ini berjalan selama 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha kamar kos/kontrakan dengan biaya sewa sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pemikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِنْدَاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ

بَيِّنٌ أَمْثَلُهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

**Artinya :** *"Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";*

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

### **Pertimbangan Petitum *Hadhanah***

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dimaksud pada petitum ketiga surat gugatannya menuntut agar anak-anaknya yang bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Mei 2019, ANAK II, lahir tanggal 2 Januari 2021, dan ANAK III, lahir tanggal 2 Januari 2021 berada dalam asuhan Penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101 sebagai berikut :

والولى بالحضانة وهي تربية من ل يستقل إلى التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

*Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemisahan pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibu atau ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan selama itu telah mendapatkan perlakuan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak-anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Mei 2019, ANAK II, lahir tanggal 2 Januari 2021, dan ANAK III, lahir tanggal 2 Januari 2021, berada dalam asuhan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Mei 2019, ANAK II, lahir tanggal 2 Januari 2021, dan ANAK III, lahir tanggal 2 Januari 2021, berada di bawah pengasuhan Penggugat, maka Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, karena apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

### **Pertimbangan Petitum Nafkah Hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dimaksud pada petitum keempat surat gugatannya menuntut agar Tergugat menanggung biaya hak asuh untuk 3 (tiga) orang anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat diketahui memiliki usaha kamar kos/kontrakan yang diketahui biaya sewa per kamar per bulan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena pertimbangan hal tersebut, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dapat dikabulkan dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*", juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diputus secara verstek;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
  - 4.1. ANAK I, lahir tanggal 23 Mei 2019;
  - 4.2. ANAK II, lahir tanggal 2 Januari 2021; dan
  - 4.3. ANAK III, lahir tanggal 2 Januari 2021;Ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 4, melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd.

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 270.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Bb